

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP PEMBUBARAN KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT

Si Luh Dwita Caniasti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

caniasti@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit terhadap pengurus koperasi, selain itu juga pada tulisan ini juga akan membahas lebih lanjut terkait tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. sumber yang diambil berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi ini menunjukkan bahwa koperasi yang dinyatakan pailit karena berada dalam keadaan harta kekayaannya pada sita umum, koperasi dinyatakan bubar dapat diputus berdasarkan atas keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Terdapat akibat hukum yang diperoleh pengurus koperasi atas bubarnya koperasi yang dinyatakan pailit memiliki hal yang membedakan, pembubaran koperasi yang disepakati melalui rapat anggota, pengurus memiliki kekuasaan yang masih berlaku dalam menyelesaikan pembubaran, lain halnya pada pembubaran koperasi yang disepakati melalui keputusan pemerintah, sudah tidak adanya kekuasaan dari pengurus dalam menyelesaikan pembubaran. Pengurus koperasi bertanggung jawab atas koperasi yang akan melakukan pembubaran karena dinyatakan pailit, pengurus koperasi secara perorangan maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian dari koperasi, jika pengurus koperasi terbukti dalam dalam menjalankan tugasnya melakukan kesengajaan atau kelalaian, pengurus koperasi yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pada koperasi juga dapat dituntut ke pengadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembubaran, Pengurus, Koperasi, Pailit.

ABSTRACT

This study aims to better understand the legal consequences of dissolving a cooperative that is declared bankrupt on the management of a cooperative. The method used in this study is a normative legal research method with a conceptual approach and a statutory approach. The sources taken are from primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that cooperatives that are declared bankrupt because their assets are in general confiscation, cooperatives declared disbanded can be terminated based on the decisions of members' meetings and government decisions. There are legal consequences obtained by the management of the cooperative for the dissolution of a cooperative that is declared bankrupt has different things, the dissolution of the cooperative which was agreed upon through a member meeting, the management has the power that is still valid in completing the dissolution, it is different in the case of the dissolution of the cooperative which was agreed upon through a government decision, there is no longer any the power of the board of directors in completing the dissolution. The management of the cooperative is responsible for the cooperative that will be dissolved because it is declared bankrupt, the management of the cooperative individually or jointly is responsible for the loss of the cooperative, if the cooperative management is proven in carrying out his duties intentionally or negligently, the cooperative management who deliberately takes actions that causing losses to the cooperative can also be sued in court.

Keywords: Responsibility, Dissolution, Management, Cooperative, Bankruptcy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara berkembang, yang saat ini gencarnya melakukan kegiatan pembangunan diseluruh sektor yang ada, pembangunan yang dilakukan salah satunya dalam sektor perekonomian nasional, karena faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berasal dari sektor perekonomian. Sehingga tujuan dari pembangunan perekonomian nasional yaitu demi terwujudnya kedaulatan politik dan ekonomi di Negara Indonesia. Sebagai contoh turut serta dalam pembangunan perekonomian nasional adalah dengan mendirikan koperasi.

Koperasi termasuk bagian yang ada dalam tata susunan perekonomian, yang artinya di dalam menjalankan usahanya koperasi turut andil demi tercapainya kehidupan perekonomian yang lebih maju dan dapat mensejahterakan, baik untuk individu-individu yang menjadi anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Koperasi menempati posisi yang sangat dimuliakan dalam sistem ekonomi Indonesia. Perihal tersebut tidak tampak hanya pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang berikutnya ditulis UUD NRI 1945), tapi juga pada Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (yang berikutnya ditulis UU Koperasi). Penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 didalamnya menyatakan koperasi secara jelas disebutkan sebagai perusahaan berbadan hukum yang sesuai dengan sistem ekonomi yang ingin dikembangkan Indonesia. Berbeda halnya dengan Pasal 4 UU Koperasi, menyatakan koperasi memiliki fungsi untuk menciptakan, mengembangkan, serta memperkuat ketahanan potensi dalam sistem ekonomi nasional yang dalam menjalankan usahanya secara bersama-sama yang berlandas atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan koperasi sebagai soko gurunya.¹

Koperasi secara etimologi sebagai organisasi yang bergerak pada bidang ekonomi beranggotakan individu ataupun badan hukum maupun swasta yang diberikan keleluasaan untuk bergabung dan keluar sebagai anggota koperasi, diatur sesuai UU Koperasi, bekerjasama sesuai dengan asas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya demi tercapainya kesejahteraan para anggotanya.²

Saat ini koperasi terus mengepaskan sayapnya dalam segala bidang yang berkaitan dengan usaha yang diinginkan untuk menuruti kebutuhan manusia yang terus bertambah dan tak terbatas, terlebih dalam hal mengikuti arus liberalisasi sistem ekonomi dunia yang semakin rumit. Koperasi sebagai badan hukum yang bergerak pada bidang ekonomi, koperasi dapat mengalami pasang-surut perekonomian yang mengakibatkan koperasi berada pada keadaan laba dan rugi. Bilamana koperasi mendapatkan keuntungan, dapat dipastikan bahwa koperasi tersebut dapat terus berjalan dan semakin maju, akan tetapi suatu permasalahan akan datang apabila suatu koperasi berada pada keadaan rugi yang kerugiannya tidak dapat ditanggung, sehingga hal tersebut membuat *insolven* atau tidak *solvabel*.

Bilamana suatu koperasi menghadapi situasi kerugian dan tidak bisa untuk melunasi utang-utangnya atau dikatakan dalam keadaan pailit, maka terdapat dua hal boleh dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi, dengan melalui keputusan rapat anggota ataupun melalui keputusan pemerintah yang ditentukan atas

¹ Sari, N. L. A. S. H., AA Sri Indrawati, and Suatra Putrawan. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Ksp. Wirartha Utama di kota Denpasar Selatan." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-17.

² *Ibid*, 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (selanjutnya disebut PP Pembubaran Koperasi), dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU KPKPU).³ Kepailitan adalah keadaan apabila debitur memiliki kendala dan sulit dalam hal keuangan untuk dapat melunasi utang yang dimiliki, sehingga diputus pailit oleh pengadilan, dalam hal dilingkungan pengadilan umum yaitu pengadilan niaga, disebabkan debitur tidak melunasi utang yang dimilikinya. Kemudian aset kekayaan yang dimiliki debitur diserahkan pada kreditur, dengan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Koperasi dapat dikatakan pailit ketika koperasi sebagai debitur, memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak sanggup untuk membayar lunas paling tidak satu utang yang waktunya harus dibayarkan dan dapat diminta oleh kreditur sesuai dengan UU KPKPU. Permohonan pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga, baik atas permohonan sendiri ataupun berdasarkan permintaan krediturnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU, kepailitan pada pokoknya merupakan sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang mengalami pailit, dimana penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator, yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Bilamana koperasi belum diputus pailit oleh pengadilan niaga, maka koperasi masih dikatakan sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang yang sudah waktunya harus dibayarkan, namun sesudah dikeluarkan putusan mengenai kepailitan dari pengadilan niaga, semua aset yang dimiliki koperasi menjadi aset pailit yang kemudian dipakai untuk membayar lunas utang-utang yang dimiliki oleh koperasi.⁴

Pembubaran koperasi ini tentunya memiliki akibat yang harus ditanggung oleh seluruh organ yang terdapat dalam koperasi terkhusus kepada pengurus koperasi. Tugas pengurus koperasi yaitu untuk melaksanakan langkah-langkah dan upaya-upaya demi kepentingan koperasi, seperti halnya mengurus organisasi dan usaha koperasi. Dalam penanganan koperasi termasuk halnya koperasi itu dibubarkan karena tidak mampu membayar utang-utangnya, pengurus koperasi memiliki tanggung jawab yang sangat besar.⁵ Beranjak dari penjelasan di atas, maka sangat menarik sekali untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai akibat hukum dan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit, maka judul dari artikel ini yaitu "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Yang dinyatakan Pailit". Mengingat terdapat beberapa artikel sebelumnya yang memiliki kemiripan tema dengan artikel ini namun berbeda dalam pembahasan dan fokus permasalahan yang di angkat. Artikel tersebut ditulis oleh Ika Armyta N.A, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992" pada tahun 2016 yang

³ Banjarnahor, Musa Kevin Putratama. Skripsi: Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Yang Diduga Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Sehingga Koperasi Pailit (Studi Putusan Nomor 18/Pdt. Sus Pailit/2019/Pn. Niaga. Sby). Medan: Universitas Sumatera Utara. (2020), 5.

⁴ Fandi, Marza. "Kepailitan Atas Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*. (2018), ii.

⁵ NA, Ika Armyta, Paramita Prananingtyas, and Siti Mahmudah. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-10.

memfokuskan pada tanggung jawab pengurus koperasi yang ditinjau berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perkoperasian. Selanjutnya artikel oleh Jhonson Datmalem Siahaan berjudul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Anggota Atas Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian" pada tahun 2019. Namun tulisan tersebut lebih mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pengelolaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. Sedangkan pada tulisan ini penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai akibat hukum dan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemaparan latar belakang di atas, kemudian dalam tulisan ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengurus atas pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini ialah untuk lebih memahami, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum terhadap pengurus atas pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit. Selain itu juga tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus koperasi apabila suatu koperasi dibubarkan karena adanya pernyataan pailit.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang penulis teliti, jenis penelitian yang dipergunakan dalam artikel ialah metode penelitian hukum normatif yang lebih ditekankannya pada suatu permasalahan yang muncul dalam studi kepustakaan, dengan pemecahannya mempergunakan bahan-bahan hukum dari beberapa literatur demi mendapatkan prinsip hukum, aturan hukum, dan juga doktrin-doktrin serta ketentuan yang secara khusus memiliki hubungan dengan permasalahan yang dihadapi.⁶ Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana objek yang dijadikan penelitian berkaitan dengan konsep peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin khususnya pada pengaturan hukum mengenai koperasi serta kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Teknik yang penulis gunakan dalam penelusuran bahan hukum berupa kepustakaan (*library research*) yang berasal dari bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang dijadikan bahan rujukan dalam mengkaji permasalahan yang penulis angkat. Literatur tersebut baik dari buku, jurnal, skripsi serta internet yang telah dipilih terlebih dahulu, yang nantinya diharapkan dapat membantu menjadi bahan untuk menemukan titik cerah dalam menghadapi permasalahan

⁶ Suharto, Rachmat. "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi". *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 1. (2019).

yang hendak diangkat.⁷ Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu UU Koperasi, UU KPKPU, dan PP Pembubaran Koperasi. Sedangkan untuk teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan penulisan secara deskriptif yang kemudian memuat kesimpulan hasil penulisan yang terperinci.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Terhadap Pengurus Atas Pembubaran Koperasi Yang Dinyatakan Pailit

Koperasi dikatakan sebagai sebuah perkumpulan yang bergerak pada sektor perekonomian memiliki status badan hukum, yang pembentukan sampai pembubarannya diatur dengan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun yang dibuat bersama anggota Koperasi itu sendiri yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (selanjutnya disebut AD/ART). Dalam UU Koperasi, Pasal 46-50 mengatur mengenai tata cara pembubaran Koperasi.⁹ Tepatnya pada Pasal 46 UU Koperasi termuat dua cara yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembubaran pada suatu badan hukum Koperasi, sebagai berikut:¹⁰

a. Keputusan Rapat Anggota

Koperasi yang dibubarkan atas keputusan dari rapat anggota ini memiliki kekuasaan untuk membubarkan koperasi karena dalam Pasal 46-50 UU Koperasi tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan yang digunakan dalam rapat anggota dalam membubarkan koperasi. Dalam koperasi anggota merupakan organ koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan koperasi termasuk halnya dalam pembubaran koperasi dengan tetap mempertimbangkan baik-buruknya keputusan yang diambil demi kesejahteraan koperasi itu sendiri. Apabila dalam hal koperasi tidak dapat diharapkan lagi untuk bisa berjalan maka rapat anggota dapat memutuskan untuk melakukan pembubaran koperasi. Namun jika dalam rapat anggota, koperasi diputuskan untuk bubar. Selanjutnya pengurus koperasi atau orang yang diberikan kuasa dalam rapat anggota dapat melaporkan pembubaran koperasi secara tertulis kepada kreditur dan pemerintah.

b. Keputusan Pemerintah

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang memiliki kewenangan hanya "atas kuasa Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan hal itu. Maksudnya terdapat sebuah norma hukum dalam sebuah Undang-Undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan Undang-Undang tersebut berwenang untuk membatalkan perjanjian

⁷ Marzuki, Peter Mahmudd. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenandamedia Groups, 2016), 177.

⁸ Kholimin, dan Wijaya. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi". *Jurnal JURISTIC*. 1, no. 02. (2020): 197-205.

⁹ Sandy, Ni Nyoman Ratih Kemala, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Diputus Pailit". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10. (2018): 1-16.

¹⁰ Mangdalena, I. Nyoman Restuin, dan Dewa Gede Rudy. "Peranan Dinas Koperasi Kabupaten Badung Dalam Pembubaran Badan Hukum Koperasi". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 no. 12. (2018);: 1-15.

tertentu.” Koperasi ialah badan hukum yang didirikan berdasar pada suatu perjanjian yang dibuat oleh anggota-anggotanya, sehingga jika perjanjian tersebut dibatalkan maka koperasi otomatis dapat dibubarkan. Pasal 48 UU Koperasi memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk membubarkan koperasi berdasar pada dalil-dalil tertentu yang tentunya hal itu merugikan bagi kelangsungan hidup koperasi. PP Pembubaran Koperasi juga menyatakan pemerintah memiliki kewenangan dalam pembubaran koperasi yang dapat diberikan kepada menteri yang bertugas pada bidang perkoprasian, pelaksanaan dan penyelesaian pembubarannya dilaksanakan oleh pejabat yang dipilih dan ditugaskan oleh menteri. Kewenangan dalam pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah ini merupakan tugas dari pemerintah demi terwujudnya kondisi perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan dan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Selain itu keputusan pembubaran koperasi tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang jelas melainkan apabila suatu koperasi dianggap menghambat dan membahayakan kelangsungan hidupnya, terbukti melanggar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan koperasi atau prinsip koperasi sudah tidak sesuai dengan UU Koperasi serta AD/ART yang dimiliki koperasi. Keputusan bubarnya koperasi oleh pemerintah berdasar pada Pasal 47 ayat (1) UU Koperasi dilakukan apabila:

- Koperasi tidak dapat melengkapi persyaratan yang tertulis dalam UU Koperasi yaitu terkait dengan landasan koperasi, asas-asas koperasi, tujuan koperasi, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkoperasian, serta keanggotaan koperasi, terlebih jikalau koperasi tidak mengikuti persyaratan yang tercatat pada AD/ART yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri;
- Koperasi melakukan kegiatan melanggar hal yang bertentangan dengan ketertiban umum serta norma-norma yang ada dan telah memiliki kekuatan hukum.
- Koperasi dipandang tidak dapat lagi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga dianggap tidak dapat melaksanakan fungsi koperasi khususnya dalam mensejahterahkan para anggotanya.

Jika dikaji lebih jauh keputusan pembubaran koperasi yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) huruf c UU Koperasi yang pada penjelasannya menyatakan bahwa pembubaran koperasi karena atas suatu koperasi tidak dapat melanjutkan hidupnya karena dinyatakan pailit. Termuat pula di Pasal 3 ayat (1) huruf c PP Pembubaran Koperasi, menjelaskan bahwa yang dapat membubarkan suatu koperasi yang dinyatakan pailit sesuai dengan keputusan pengadilan niaga adalah Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan kekuasaan penuh oleh pemerintah. Dalam hal koperasi yang diputus pailit harus memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak sanggup membayar paling tidak satu utang yang dimiliki pada saat waktu yang telah disepakati untuk pembayaran utang. Pernyataan kepailitan permohonannya disampaikan oleh koperasi atau 1 (satu) krediturnya ke Pengadilan Niaga.¹¹ Putusan pernyataan pailit memberikan akibat hukum bagi koperasi terlebih lagi kepada pengurus koperasi, pada Pasal 21 UU KPKPU menyebutkan kepailitan yang melingkupi semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan,

¹¹ Andraini, Fitika. “Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT. P)”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 18, no. 1. (2017): 87-114.

diketahui bahwa kepailitan merupakan sita umum. Sehingga otomatis koperasi tidak memiliki hak lagi dalam mengelola asetnya. Koperasi pada keadaan likuidasi sudah tidak memiliki kewenangan untuk turut dalam pengalihan harta kekayaannya secara mandiri. Yang berhak dalam pengelolaan dan pengalihan aset kekayaan yang dimiliki oleh koperasi hanya likuidator.¹²

Koperasi merupakan badan hukum yang bergerak dalam sektor ekonomi, koperasi dapat bubar berdasar pada keputusan rapat anggota ataupun berdasar pada keputusan pemerintah tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang diterima oleh seluruh organ yang ada pada koperasi, yang diantaranya anggota, badan pengawas, dan juga pengurus koperasi. Akibat hukum tersebut wajib diikuti dan dilaksanakan setelah koperasi dinyatakan bubar, serta penyelesaiannya terhadap pembubaran juga harus dilakukan. Pengurus koperasi sebagai salah satu organ koperasi harus melaksanakan tugasnya dan berhak untuk mewakilkan koperasi baik selama proses dalam maupun di luar pengadilan. Pembubaran ini juga tentunya memiliki akibat hukum terhadap pengurusnya terlebih lagi pengurus koperasi terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat merugikan koperasi dan menyebabkan kepailitan bagi koperasi. Akibat hukum bagi pengurus koperasi yaitu pengurus masih tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya, namun dalam hal menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan proses pembubaran koperasi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya.¹³

Pembubaran koperasi yang dilaksanakan berdasar pada keputusan rapat anggota ini merupakan kewenangan dari anggota koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi, keputusan pembubaran koperasi diambil juga tetap mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan jalannya koperasi yang dirasa masih dapat memberikan kesejahteraan. Jika ternyata suatu koperasi sudah tidak dapat diharapkan atau dinyatakan pailit karena koperasi berada dalam keadaan harta kekayaannya pada sita umum, maka barulah rapat anggota berwenang untuk mengambil keputusan untuk koperasi tersebut dapat dibubarkan. Selanjutnya pengurus atau orang yang diberikan kuasa dalam rapat anggota dapat melaporkan pembubaran koperasi kepada pemerintah dan krediturnya. Sehingga terdapat akibat hukum bagi seluruh organ koperasi, yang khususnya juga terjadi pada pengurus koperasi yang dinyatakan bahwa memiliki hak dan kewajiban yang terbatas dalam menjalankan tugasnya dan juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembubaran koperasi. Dalam hal mewakili koperasi pada saat proses penyelesaian pembubaran koperasi dapat dilakukan oleh pengurus koperasi dan dapat pula diwakilkan oleh orang yang dikuasakan secara khusus untuk mengajukan permohonan secara resmi mengenai pembubaran koperasi.¹⁴

Sedangkan koperasi yang dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah diatur dalam Pasal 48 UU Koperasi yaitu dibubarkan berdasarkan alasan-alasan

¹² Marcella, Cloudiya. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi". *Diponegoro Law Journal* 5, no.4. (2016): 1-13.

¹³ Santoso, Putri Pertiwi. "Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum)". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 5. (2013).

¹⁴ Khasanah, Annisa Imami. "Hambatan Pelaksanaan Bab XIII Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 5. (2013).

tertentu termasuk dengan hal koperasi dinyatakan pailit. Alasan-alasan untuk dapat memutuskan pembubaran koperasi harus memenuhi sedikitnya satu dari tiga alasan yang tercantum pada Pasal 3 PP Pembubaran Koperasi dan memang benar koperasi tersebut terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur tersebut. Tentunya pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah juga memiliki akibat hukum bagi pengurusnya yang dalam menjalankan tugasnya melakukan kelalaian. Dimana pengurus koperasi sudah tidak memiliki kekuasaan yang berfungsi dalam menyelesaikan proses pembubaran koperasi dan pengurus koperasi hanya dapat menjalankan hak dan kewajiban secara terbatas dalam menyampaikan surat keberatan terkait dengan pembubaran koperasi kepada pemerintah.

3.2. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Yang Dinyatakan Pailit

Koperasi sebagai suatu badan hukum yang lahir karena adanya hukum dan dibutuhkan keberadaannya maka sering disebut sebagai *legal entity*.¹⁵ Koperasi mendapatkan statusnya yang berbadan hukum setelah dikeluarkannya akta pendirian koperasi yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁶

Dalam Pasal 17 UU Koperasi menyatakan anggota koperasi yaitu pemilik yang juga sebagai nasabah koperasi, yang juga memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh aturan yang tercantum dalam AD/ART serta harus menerapkan putusan-putusan yang telah disetujui dalam rapat anggota koperasi, selain itu anggota koperasi juga harus turut berperan di kegiatan yang diadakan oleh koperasi, serta meningkatkan dan meperkuat kebersamaan diantara seluruh organ koperasi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Selain harus menjalankan kewajibannya anggota koperasi juga mempunyai hak yang dapat dinikmati yaitu dapat menghadiri, menyampaikan pandangannya, dan menyumbangkan hak dalam bersuara pada saat rapat anggota, juga berhak untuk dipilih dan/ataupun memilih untuk menjadi pengurus atau badan pengawas koperasi, anggota koperasi juga berhak untuk memohonkan untuk diadakannya rapat anggota sesuai dengan yang terdapat pada anggaran dasar koperasi. Pasal 21 UU Koperasi juga menjelaskan yang termasuk ke dalam perangkat koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas.

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum berkewajiban untuk menangani seluruh sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatan yang telah dipebuatnya. Dalam ranah perdata prinsip tanggung jawab dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang mana prinsip ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab hukum atas suatu tindakan dan tidak berdasar pada terdapatnya kesepakatan yang dapat berakibat merugikan bagi pihak yang lainnya dan tanggung jawab hukum yang ada untuk kewajiban dalam pemenuhan suatu prestasi yang ditentukan dalam sebuah perjanjian tetapi ada kesengajaan ataupun kelalaian dalam pemenuhan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁷

¹⁵ Ismayani, Ismayani. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi". *JURNAL TECTUM* 2, no. 1. (2020): 101-111.

¹⁶ Anugrah, Meidya. "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. edisi 5. Vol. 1. (2013): 1-9.

¹⁷ Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadji, dan Bambang Daru Nugroho. "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1. (2020): 109-126.

Pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit akan memberikan tanggung jawab bagi seluruh perangkat yang ada di dalam koperasi terkhusus bagi pengurus koperasi tersebut, apalagi yang menyebabkan kerugian yang terjadi pada koperasi karena kelalaian ataupun kesengajaan pengurus koperasi dalam menajankan tugasnya. UU KPKPU tepatnya pada Pasal 122 menegaskan bahwa jika yang dinyatakan pailit adalah suatu badan hukum maka seluruh kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan menjadi tanggung jawab pengurus. Pada hal ini dinyatakan bahwa suatu badan hukum koperasi dalam keadaan pailit maka yang bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelesaikan segala urusan mengenai kepailitan adalah pengurus koperasi. Dalam organisasi koperasi yang berbadan hukum pengurus koperasi sebagai perangkat diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan dan upaya hukum mewakili dan mengatas namakan koperasi, pengurus juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan koperasi dan dalam melaksanakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Apabila suatu koperasi harus menanggung kerugian yang dialami akibat keadaan pailit, yang berkewajiban meanggung kerugian tersebut telah diatur dalam Pasal 34 UU Koperasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pengurus koperasi, secara bersama-sama ataupun secara pribadi, berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh badan hukum koperasi, baik kerugian tersebut terjadi dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pengurus dengan kesengajaan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.
2. Selain mengganti kerugian yang dialami koperasi, pengurus koperasi yang terbukti melakukan kesengajaan untuk melanggar sebagian atau seluruh aturan yang berkaitan dengan koperasi, maka penuntut umum dapat melakukan penutupan terhadap pengurus koperasi dengan menyelesaikannya melalui jalur hukum.

UU Koperasi pada ketentuan Pasal 34 menjelaskan seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi seluruhnya ditanggung oleh pengurus koperasi dengan tidak membebankan kepada semua anggota pengurus koperasi, kerugian hanya dibebankan dan ditanggung oleh pengurus yang dengan sengaja mengakibatkan kerugian terhadap koperasi. Apabila seorang pengurus dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi pada koperasi bukan atas kelalaian yang diperbuatnya dan pengurus tersebut dapat mencegah terjadinya kelalaian terhadap tugas yang dijalankan maka pengurus tersebut dapat terbebas dari tanggung jawab yang terimanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh koperasi yang dinyatakan pailit tersebut.¹⁸

Jika dikaitkan dengan pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit sesuai dengan keputusan pembubaran koperasi berdasar pada keputusan rapat anggota ataupun berdasar pada keputusan pemerintah, tanggung jawab pengurus koperasi juga seperti yang diatur dalam UU Koperasi tepatnya pada Pasal 34. Apalagi dalam hal pembubaran koperasi dikarenakan oleh tindakan pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan koperasi tidak dapat membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo sehingga mengakibatkan

¹⁸ Datmalem Siahaan, Jhonson, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Anggota Atas Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian". 6, no. 2. (2019): 1-15.

kerugian yang cukup besar dan koperasi harus mengalami kepailitan. Maka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah pengurus koperasi dengan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi, selain itu pengurus koperasi juga dapat dituntut oleh penuntut umum. Apabila dalam penentuan siapa yang bertanggung jawab dalam mengganti kerugian koperasi tidak dapat dicapainya kesepakatan, jalan terakhir yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus koperasi yaitu dengan mencari penyelesaian melalui jalur hukum.¹⁹

Jika dilihat dari UU Koperasi terhadap tanggung jawab pengurus yang mengakibatkan pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit, yang diputus melalui keputusan rapat anggota ataupun keputusan pemerintah yaitu pengurus secara bersama-sama maupun perorangan berkewajiban untuk meanggung seluruh kerugian yang dialami koperasi, apalagi pengurus tersebut dapat dibuktikan telah melakukan kesengajaan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya maka dapat pula dituntut secara hukum oleh penuntut umum.

4. Kesimpulan

Berdasar pada hasil pemaparan yang telah dibahas di atas, artikel ini menemukan kesimpulan bahwa pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit memiliki akibat hukum bagi pengurus koperasi, akibat hukum pembubaran koperasi berdasar pada keputusan rapat anggota, dimana pengurus koperasi memiliki hak dan kewajiban terbatas tetapi masih diberikan kesempatan untuk mewakili koperasi dalam menyelesaikan pembubaran koperasi, pengurus koperasi juga dapat mewakili dalam memohonkan permintaan resmi terkait pembubaran kepada pemerintah dan kreditur tetapi pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah memiliki akibat hukum yang berbeda bagi pengurus koperasi, dimana pengurus koperasi memiliki keterbatasan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam memohonkan surat pemberatan pembubaran koperasi kepada pemerintah, kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi juga sudah tidak berfungsi seperti sebelumnya. Yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit ialah pengurus koperasi itu sendiri. Pengurus koperasi secara bersama ataupun pribadi harus mengganti rugi harta kekayaan pailit yang dialami oleh koperasi karena perbuatan yang dilakukannya dengan faktor kesengajaan ataupun kelalaiannya, yang mana hal tersebut telah diatur sesuai dengan Pasal 34 UU Koperasi, selain itu pengurus koperasi yang dianggap lalai dan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap koperasi sehingga menyebabkan pailit, maka pengurus koperasi tersebut dapat dituntut melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmudd. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenandamedia Groups, 2016).

¹⁹ Putri, Salma Indah, Tarsisius Murwadji, dan Kilkoda Agus Saleh. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Apabila Terjadi Kredit Macet Dari Anggota Koperasi Dalam Linkage Program Pola Channeling Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1. (2020): 42-48.

Jurnal

- Andraini, Fitika. "Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT. P)". *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 18, no. 1. (2017): 87-114.
- Anugrah. "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. edisi 5. Vol. 1. (2013): 1-9.
- Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadi, dan Bambang Daru Nugroho. "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1. (2020): 109-126.
- Datmalem Siahaan, Jhonson, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Anggota Atas Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian" 6, no. 2. (2019): 1-15.
- Fandi, Marza. "Kepailitan Atas Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*. (2018).
- Ismayani, Ismayani. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi". *JURNAL TECTUM* 2, no. 1. (2020): 101-111.
- Khasanah, Annisa Imami. "Hambatan Pelaksanaan Bab XIII Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 1 No. 5. (2013).
- Kholimin, dan Wijaya. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi". *Jurnal JURISTIC* 1, no. 02. (2020): 197-205.
- Mangdalena, I. Nyoman Restuin, dan Dewa Gede Rudy. "Peranan Dinas Koperasi Kabupaten Badung Dalam Pembubaran Badan Hukum Koperasi". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12. (2018): 1-15.
- Marcella, Cloudiya. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No.4. (2016): 1-13.
- NA, Ika Armyta, Paramita Prananingtyas, dan Siti Mahmudah. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3. (2016): 1-10.
- Putri, Salma Indah, Tarsisius Murwadi, dan Kilkoda Agus Saleh. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Apabila Terjadi Kredit Macet Dari Anggota Koperasi Dalam Linkage Program Pola Channeling Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1. (2020): 42-48.
- Sandy, Ni Nyoman Ratih Kemala, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Diputus Pailit". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10. (2018): 1-16.
- Santoso, Putri Pertiwi. "Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum)". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 5. (2013).

Sari, Ni Luh Anggun Sri Herlina, AA Sri Indrawati, dan Suatra Putrawan. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8. (2019): 1-17.

Suharto, Rachmat. "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi". *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 1. (2019).

Skripsi

Banjarnahor, Musa Kevin Putratama. Skripsi: Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Yang Diduga Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Sehingga Koperasi Pailit (Studi Putusan Nomor 18/Pdt. Sus Pailit/2019/Pn. Niaga. Sby). Medan: Universitas Sumatera Utara. (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549).